

## BAB II

### TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.<sup>1</sup>

Hazewinkel-suringa misalnya, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.<sup>2</sup>

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, Hal 179

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 180

Pompe pun berpendapat bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Apabila melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka akan menjumpai sejumlah besar *strafbare feiten*, yang dari rumusan-rumusan nya dapat diketahui bahwa tidak satupun dari *strafbare feiten* tersebut yang memiliki sifat-sifat umum seperti *strafbaar feit*, yakni bersifat *wederrechtelijk, aan schuld te wijten* dan *strafbaar* atau bersifat “melawan hukum”, “telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja” dan “dapat dihukum”.

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau setiap *moovertreding* itu harus merupakan suatu perilaku atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak disengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau *in strijd met het recht* atau bersifat *wederrechtelijk*.

Sebagai contoh telah dikemukakan oleh Pompe suatu pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Dikatakannya bahwa tidak setiap pembunuhan itu bersifat *wederechtelijk*, misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain karena melakukan suatu pembelaan diri seperti yang dimaksud di dalam Pasal 48 KUHP.

Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>3</sup>

Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu, oleh karena itu yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan suatu bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja maupun tidak sengaja, sedangkan hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu *schuld* tanpa adanya suatu *wederechtelijk*. Dengan demikian, sesuaiilah sudah apabila pendapat menurut teori dan pendapat menurut hukum positif disatukan dalam sebuah teori *geen straf zonder schuld* atau “tidak ada suatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan”, yang berlaku baik bagi teori maupun bagi hukum positif.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal 181

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een neit doen* atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “ hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *een nelaten* yang juga berarti “hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan (oleh Undang-Undang)”.

*Strafbaar feit* itu oleh Hoge Raad juga pernah diartikan bukan sebagai “suatu tindakan” melainkan sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan, yaitu seperti yang dapat kita baca dari *arrest*-nya tanggal 19 November 1928, N.J. 1928 halaman 1671, W. 11915<sup>4</sup>, dimana Hoge Raad telah menjumpai sejumlah tindak pidana di bidang perpajakan yang terdiri dari peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan, dimana seseorang itu harus dipertanggungjawabkan atas timbulnya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tersebut tanpa ia telah melakukan sesuatu kealpaan atau tanpa adanya orang lain yang telah melakukan suatu kealpaan, hingga ia harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur obyektif.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hal 191-192

Pengertian dari unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah<sup>5</sup> :

- a. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah<sup>6</sup> :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hal 192

<sup>6</sup>*Ibid*, hal 192-193

Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## **B. Hukum Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Lingkungan Hidup**

Definisi lingkungan hidup menurut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka ke 1 adalah :

“kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut :

“secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor soasial dan lain-lain”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>RM Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1991, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 14 Dalam Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu, Hal 78

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.<sup>8</sup>

## 2. Pengaturan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia

Awal sejarah pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia secara Komperhensif atau biasa disebut *environmental law* adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan (LN 1982 No.12, TLN No. 3215), yang disingkat dengan UULH yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3125) yang disingkat UUPLH yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN nomor 5059) yang disingkat dengan UUPPLH.<sup>9</sup>

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan

---

<sup>8</sup> ST Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I : Umum, 1980, Bina Cipta, Bandung, Dalam Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu, Hal 78

<sup>9</sup> Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, cetakan 1, GENTA Publishing, Hal 5

kemerosotan mutu lingkungan. Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.<sup>10</sup>

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Karenanya setiap undang-undang yang telah disebutkan hanya memuat asas-asas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, oleh sebab itu undang-undang tersebut berfungsi sebagai "payung" bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian UULH, UUPLH atau UUPPLH disebut sebagai "*umbrella act*" atau "*umbrella provision*".<sup>11</sup>

Fungsi dari UULH dan UUPLH/UUPLH tersebut harus mampu menjadi dasar dan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, disamping secara khusus

---

<sup>10</sup>Syahrul Machmud, 2012, *Op., cit* hal 78

<sup>11</sup>Hadin Muhjad, 2015, *Op., cit*, Hal 4-5

memberikan arah serta ciri-cirinya terhadap semua jenis tata pengaturan tentang lingkungan hidup sehingga semua peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dapat terangkum dalam satu sistem Hukum Lingkungan Indonesia.

Danusaputro memakai istilah “kesadaran lingkungan hidup” (*“environmental awareness”* atau *“environmental oriented”*), hukum lingkungan harus merupakan hukum yang berwawasan lingkungan sebagai ciri utama hukum lingkungan modern. Hardjasoemantri, dan karya-karya lainnya tentang hukum lingkungan menggunakan istilah wawasan lingkungan hidup dan kesadaran lingkungan hidup untuk maksud yang sama yaitu diarahkan pada penyesuaian antara pemanfaatan dan pelestarian fungsi SDA dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kondisi ini berlangsung dalam satu kesatuan pengertian dan bahasa sebagai suatu sikap dan tanggapan baru dalam menghadapi setiap masalah lingkungan hidup.<sup>12</sup>

### **C. Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Sanksinya Menurut UU**

#### **No. 32 Tahun 2009**

Karakteristik Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman pidana minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultima ratio*

---

<sup>12</sup> *Ibid*

remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Berikut adalah tabel kategori tindak pidana lingkungan hidup yang diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 sampai Pasal 115 :

Tabel.1

Jenis sanksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009

1. Delik Materil Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pasal	Perbuatan	Sanksi
ayat (1)	gaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya : baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.	hukuman penjara Min 3 tahun, Maks 10 tahun, dan Denda Min 3 Milyar, Maks 10 Milyar.
ayat (2)	buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.	hukuman penjara Min 4 tahun, Maks 12 tahun, dan Denda Min 4 Milyar, Maks 12 Milyar.
ayat (3)	buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati.	hukuman penjara Min 5 tahun, Maks 15 tahun, dan Denda Min 5 Milyar, Maks 15 Milyar.
ayat (1)	kena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya : baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.	hukuman penjara Min 1 tahun, Maks 3 tahun. Dan Denda Min 1 Milyar, Maks 3 Milyar.
ayat (2)	buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.	hukuman penjara Min 2 tahun, Maks 6 tahun. Dan Denda Min 2 Milyar, Maks 6 Milyar.
ayat (3)	buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	hukuman penjara Min 3 tahun, Maks 9

	mengakibatkan orang luka berat atau mati.	tahun. Dan Denda n 3 Milyar, Maks 9 Milyar.
112	abat pengawas tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya : cemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia	hara Maks 1 tahun. Dan Denda Maks 500 Juta

## 2. Delik Formil Tindak Pidana Lingkungan Hidup

ayat (1)	lakukan perbuatan yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) tindak pidana ini baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.	hara Maksimal 3 tahun. Dan Denda Maks 3 Milyar.
101	lakukan perbuatan melepas dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan pertauran perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf g.	hara Min 1 tahun, Maks 3 tahun. Dan Denda Min 1 Milyar, Maks 3 Milyar.
102	lakukan perbuatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin	hara Min 1 tahun, Maks 3 tahun. Dan Denda Min 1 Milyar, Maks 3 Milyar
103	lakukan perbuatan Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan	hara Min 1 tahun, Maks 3 tahun. Dan Denda Min 1 Milyar, Maks 3 Milyar
104	lakukan perbuatan Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin	hara Maks 3 tahun. Dan Denda Maks 3 Milyar
105	lakukan perbuatan Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	hara Min 4 tahun, Maks 12 tahun. nda Min 4 Milyar. Maks 12 Milyar
106	lakukan perbuatan Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	hara Min 5 tahun, Maks 15 tahun. Dan Denda Min 5 Milyar, Maks 15 Milyar.

107	lakukan perbuatan Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	hukara Min 5 tahun, Maks 15 tahun. Dan Denda Min 5 Milyar, Maks 15 Milyar.
108	lakukan perbuatan Pembakaran hutan	hukara Min 3 tahun, Maks 10 tahun. Dan Denda Min 3 Milyar. Maks 10 Milyar
109	lakukan perbuatan Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan	hukara Min 1 tahun, Maks 3 tahun. Dan Denda Min 1 Milyar. Maks 3 Milyar
110	lakukan perbuatan Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal	hukara Maks 3 tahun. Dan Denda Maks 3 Milyar
ayat (1)	abat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL	hukara Maks 3 tahun. Dan Denda Maks 3 Milyar.
ayat (2)	abat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan	hukara Maks 3 tahun. Dan Denda Maks 3 Milyar
113	lakukan perbuatan berupa memberikan informasi palsu, memberikan informasi menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	hukara Maks 1 tahun. Dan Denda Maks 1 Milyar
114	anggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah	hukara Maks 1 tahun dan Denda Maks 1 Milyar
115	lakukan perbuatan mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan Pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil	hukara Maks 1 tahun. Dan Denda Maks 500 Juta.

Di dalam UUPPLH tahun 2009 mengatur perumusan delik, yakni delik materiil dan delik formil. Perbedaan delik materiil dan delik formil adalah :

- a. Delik materiil adalah : delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang menimbulkan akibat dari perbuatan (adanya kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan).
- b. Delik formil adalah : delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan.

Delik materiil terdapat pada Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 112, sedangkan delik formil terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tabel 2

Perbandingan Pengaturan Ketentuan Pidana Terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam UU No 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009

No	Bahan Perbandingan	UU No. 23 Tahun 1997	UU No. 32 Tahun 2009
1	Salah Pasal Yang Mengatur tentang Ketentuan pidana	asal yaitu : Pasal 41, 42, 43, 44, 45 dan 46	Pasal yaitu : Pasal 98 s/d 115
2	ancaman Penjara	ancaman Penjara Maksimal 15 Tahun, dan Minimal 3 Tahun. Tidak diatur di dalamnya Pidana Maksimum dan Minimumnya	ancaman Penjara Maksimal 15 Tahun, dan Minimal 1 Tahun. Diatur di dalamnya Pidana Maksimum dan Minimumnya
3	ancaman Denda	ancaman Denda Maksimal yaitu : 750.000.000,00, dan Minimal Rp 100.000.000,00. Tidak diatur di dalamnya Pidana Denda Maksimum dan Minimumnya	ancaman Denda Maksimal yaitu : 15.000.000.000,00, dan Minimal Rp 1000.000.000,00. Diatur di dalamnya Pidana Denda Maksimum dan Minimumnya
4	korporasi sebagai pelaku/subyek hukum	pasal 45 : Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,	pasal 116 : Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha,

		perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.	tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : a. Badan usaha; dan / atau b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Pasal 117 : jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga
5	ana Tambahan	Undang-Undang ini tidak mengatur secara jelas pidana tambahan di dalamnya namun hanya menyebutkan tindakan tata tertib yaitu dalam Pasal 47	Undang-Undang ini mengatur secara eksplisit pidana tambahan yang di cantumkan dalam Pasal 119